



## DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN  
UKM

# Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan
2. Nama-nama cabang perusahaan masing-masing beserta alamat, jenis usaha dan jumlah pekerja (bila ada)
3. Konsep Peraturan Perusahaan yang disahkan (3 eksemplar). Nama dan lambang SP/SB
4. Peraturan Perusahaan yang lama /terakhir beserta Surat Keputusannya
5. Surat usul perbaikan/percobaan yang akan diadakan dengan memberi penjelasan-penjelasan untuk Peraturan Perusahaan yang akan diperbaharui
6. Surat persetujuan dan Pimpinan Serikat Pekerja yang menyatakan belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB (jika sudah ada Serikat Pekerja)
7. Fotocopy tanda keanggotaan dan fotocopy pembayaran terakhir BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan naskah Peraturan Perusahaan yang ditandatangani pengusaha dan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari SP/SB dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak SP/SB
2. Mediator meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan materi Peraturan Perusahaan paling lama 6 (enam) hari kerja
3. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan Peraturan Perusahaan
4. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pengusaha wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki Kepala Dinas
5. Apabila telah memenuhi syarat, dalam 5 (lima) hari kerja Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku 2 (dua) tahun

## Waktu Penyelesaian



## DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

11 Hari kerja

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan naskah Peraturan Perusahaan yang ditandatangani pengusaha dan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari SP/SB dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak SP/SB;
- b. Mediator meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan materi Peraturan Perusahaan paling lama 6 (enam) hari kerja;
- c. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan Peraturan Perusahaan;
- d. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pengusaha wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki Kepala Dinas;
- e. Apabila telah memenuhi syarat, dalam 5 (lima) hari kerja Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku 2 (dua) tahun

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan

### Pengaduan Layanan

Kotak saran melalui website : [www.kuduskab.go.id](http://www.kuduskab.go.id)